#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk di dalamnya bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan yang digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman tersebut. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Nurlela, 2020:105)

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang paling sempurna diperintahkan untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Islam juga sudah mengatur semua hal tentang kehidupan manusia, termasuk didalamnya mengenai aturan dalam mengkonsumsi sesuatu. Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Qur'an Surah Al-Baqarah : 173.

Terjemahan:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah".

Dalam ayat tersebut diperintahkan mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang diharamkan, dan agar selalu senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal.

Mengkonsumsi makanan halal berfungsi untuk membentuk masyarakat berakhlak mulia dan sejahtera yang dimana kehalalan ini sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan muslim. Halal merupakan simbol yang mencerminkan jaminan kualitas dari suatu produk. Halal dewasa ini tidak lagi hanya urusan agama semata, dalam kehidupan masyarakat luas, simbol halal juga dijadikan sebagai pilihan gaya hidup oleh masyarakat. (Lady Yulia, 2015:123)

Secara etimologi, halal berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata halal adalah sesuatu dengannya terurainya buhul yang membahayakan, dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memperbolehkan untuk dikerjakan. Halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari komponen yang dilarang bagi umat muslim untuk mengkonsumsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal dan sesuai dengan syariat Islam. (Fitria Esfandi, dkk, 2021: 91)

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang produk halal di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk halal merupakan produk yang berasal dari bahan-bahan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, yang termasuk di dalamnya seperti makanan, minuman, pakaian, kosmetik, serta benda-benda yang digunakan dan dipakai oleh umat muslim tersebut dapat menimbulkan rasa aman, percaya diri, dan memunculkan ketenangan batin.

Selain harus berasal dari bahan yang halal, sebuah produk juga harus memperhatikan model transportasi yang digunakan saat pengangkutan dan analisis keharaman yang dilakukan pada setiap tahapan proses dengan menilai semua kemungkinan masuknya bahan haram atau najis.

Selanjutnya, produk yang dihasilkan merupakan produk yang dihalalkan dalam Islam, secara garis besar dapat dikategorikan kepada beberapa kriteria berikut, yaitu bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran dalam Islam, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam, serta proses menyimpan dan menghidangkan.

Produk halal yang sesuai dengan syariat Islam perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar memahami dan mengetahui jenis-jenis, makanan, barang, dan pakaian yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk memudahkan dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dengan produk halal, maka Kementerian Agama RI memberikan tugas kepada penyuluh agama Islam untuk mensosialisasikan hal tersebut yang

kemudian menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam. Tugas pokok dan fungsi tersebut terdiri dari delapan kompetensi atau spesialisasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen 298 Tahun 2017 adalah (1) Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an. (2) Penyuluh Keluarga Sakinah. (3) Penyuluh Zakat. (4) Penyuluh Wakaf. (5) Penyuluh Produk Halal. (6) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama. (7) Penyuluhan Radikalisme dan Aliran Sempalan. dan (8) Penyuluh Napza dan HIV/AIDS. (Reni Oktavia, 2021:8)

Penyuluhan tentang produk halal memiliki peranan yang sangat urgen di dalam berkehidupan seorang muslim. Mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dapat berpengaruh pada tumbuh kembang seseorang, dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, sehingga hal tersebut perlu di galakan oleh seorang penyuluh produk halal untuk membangun kesadaran, pemahaman, pengetahuan mengenai pentingnya untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, juga untuk mewujudkan kehidupan muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia.

Kemudian, salah satu dari spesialisasi dalam penyuluh agama Islam ialah penyuluhan terhadap produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal. Oleh karena itu penyuluh pada bidang ini diharapkan dapat mensosialisasikan produk halal kepada masyarakat.

Penyuluh agama Islam harus berperan aktif dalam mensosialisasikan produk halal pada masyarakat, terkhusus pada masyarakat yang memiliki

rumah produksi di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Memperhatikan kehalalan produk yang diolah, bukan hanya pada produknya saja melainkan juga pada kehalalan produk itu sendiri. Kehalalan produk dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu jenis bahan atau zatnya, cara penyiapannya, dan usaha untuk mendapatkannya. Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan akan dijamin kehalalannya, adapun titik kritis keharamannya terletak pada alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan dan pengemasannya. Sedangkan untuk bahan yang berasal dari hewani, titik kritisnya adalah cara penyembelihan, alat dan bahan yang digunakan atau ditambahkan ketika pengelolaan termasuk pada kemasannya.

Penyuluh agama yang pada dasarnya memiliki tugas serta fungsi untuk membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat mengenai kesadaran dalam mengkonsumsi makanan yang halal. Penyuluh agama juga berperan sebagai pembimbing masyarakat muslim dengan rasa tanggung jawab yang kemudian membawa masyarakat kepada kehidupan yang sehat, sejahtera, sera memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi makanan yang halal. (Amirulloh, 2016, 38)

Penyuluh agama merupakan salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam upaya penyebaran syiar Islam, karena penyuluh di samping menjalankan tugasnya sebagai penyuluh agama, juga memegang banyak peranan yang ada dalam lingkungan keagamaan. Dalam penelitian ini dapat kita lihat strategi dalam menjalankan program-program kerja apa saja yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA (Kantor Urusan Agama)

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dalam mensosialisasikan produk halal di Kecamatan Konda, seperti pada produksi makanan di Kecamatan Konda.

Sesuai dengan hasil wawancara awal yang dilaksanakan oleh peneliti pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 dengan salah seorang penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Konda yaitu Bapak Ali mengatakan bahwa terdapat banyak rumah produksi di Kecamatan Konda, contohnya seperti produksi tahu tempe. Penyuluh agama Islam dalam bidang tersebut terjun langsung ke lapangan untuk mengobservasi apakah dalam proses produksi tersebut sudah sesuai kaidah agama Islam, sehingga dapat menghasilkan produk yang halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam mensosialisasikan dan membina masyarakat tentang pentingnya produk halal menjadi strategis karena jumlah pelaku usaha di Kecamatan Konda cukup banyak sesuai dengan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23-25 Desember 2021 bersama penyuluh bidang produk halal dan juga kepala desa serta masyarakat setempat mengenai jumlah pelaku usaha yang ada di setiap desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Tahu Tempe	39
2	Rumah Makan	26
3	Keripik dan Kerupuk	20
4	Kue	18
Jumlah		103

Dengan banyaknya pelaku usaha di Kecamatan Konda yang sudah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat. Sementara mayoritas penduduk di Kecamatan Konda ialah beragama Islam dengan jumlah pemeluknya sebanyak 21.074 jiwa. Kecamatan Konda yang terdiri dari 17 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 21.573 jiwa, menjadikan tugas dan fungsi penyuluh agama Islam dalam mensosialisasikan dan membina masyarakat tentang pentingnya produk halal menjadi strategis, karena pemeluk agama Islam yang terbesar dan merekalah yang membutuhkan informasi serta pembinaan dalam produksi halal.

Dengan berkembangnya produk makanan yang digalakkan oleh masyarakat di Kecamatan Konda, maka membutuhkan pembinaan dan informasi terkait dengan produk halal agar masyarakat yang menggunakan produk makanan tersebut dapat dengan mudah menerima dan juga akan memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha tersebut guna kelancaran pemasaran.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan dalam pelaksanaan tugas kepenyuluhan yang terkait dengan pembinaan produk halal pada masyarakat di Kecamatan Konda, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Strategi Penyuluhan Agama Islam Tentang Produk Halal Kepada Pemilik Rumah Produksi di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan"

#### 1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah strategi apa yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan yaitu mensosialisasikan dan pembinaan dalam penggunaan produk halal di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe selatan.

## 1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pemahaman dan kesadaran pemilik rumah produksi tentang produk halal di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan?
- 2. Bagaimanakah strategi penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan?
- 3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyuluhan produk halal ?

# 1.4 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran pemilik rumah produksi tentang produk halal
- Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal kepada masyarakat pemilik rumah produksi di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan
- Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan oleh penyuluh agama Islam dalam proses penyuluhan produk halal di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

#### 1.5 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan strategi penyuluhan agama Islam tentang produk halal di masyarakat pemilik rumah produksi di Kecamatan Konda.

#### 2. Manfaat Praktis

# a. Manfaat untuk masyarakat

Sebagai bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat Kecamatan Konda tentang pentingnya menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk yang halal serta sesuai dengan syariat Islam

# b. Manfaat untuk peneliti

Dapat memberikan wawasan serta pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh Penyuluh agama Islam dalam melakukan penyulihan tentang produk halal.

## c. Manfaat untuk peneliti selanjutnya

Dapat memberikan masukan serta informasi dan referensi kepada peneliti selanjutnya mengenai strategi penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal kepada masyarakat.

# 1.6 Definisi Operasional

Strategi penyuluhan produk halal merupakan cara, langkah-langkah, upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam melancarkan tugasnya

yaitu melakukan penyuluhan, yaitu sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan kepada pemilik rumah produksi untuk memahami suatu hal atau masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah produksi yang berdomisili di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian Produk halal yang dimaksud pada penelitian ini ialah produk makanan.

